



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Mlg**

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Malang yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Foga Margi Susmitha, S.H., Zefi Triputra Arisma Qoirul, S.H.** dan **Ilham Zain Fadila, S.H.** para Advokat pada Kantor Hukum Zefi, Foga & Partners yang alamat di Jalan Semeru No.39, Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk/ Jl. Hasanudin No.209 Junrejo, Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 208/Kuasa/3/2023/PA Mlg., tanggal 27 Maret 2023

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, , secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

**dan**

**TERGUGAT I**, tempat tanggal lahir Malang XXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Malang, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Hlm 1 dari 8 hlm. Akta Perdamaian No.644/Pdt.G/2023/PA.Mlg



**TERGUGAT II**, tempat tanggal lahir Malang XXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Malang, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

**TERGUGAT III**, tempat tanggal lahir Malang XXXX, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Malang, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

**TERGUGAT IV**, tempat tanggal lahir Malang XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Malang, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budhi Ariyanto, S.H**, advokat yang berkantor di Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Pemandian Tentara H.138, Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 233/Kuasa/4/2023/PA.Mlg. tanggal 04 April 2023;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, secara bersama-sama di sebut **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 07 Mei 2023 sebagai berikut :

#### SURAT KESEPAKATAN PEMBAGIAN

#### HARTA WARIS .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **PENGGUGAT I**

Hlm 2 dari 8 hlm. Akta Perdamaian No.644/Pdt.G/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Malang, XXXX

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kab. Malang

**2. Nama : PENGGUGAT II**

TTL : Malang, XXXX

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kab. Malang

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

**1. Nama : TERGUGAT I**

TTL : Malang, XXXX

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kota Malang

**2. Nama : TERGUGAT II**

TTL : XXXX

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Alamat : Kota Malang

**3. Nama : TERGUGAT III**

TTL : Malang, XXXX

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Kota Malang

Sebagai anak – anak dari Alm. **KHALIMAH** yang merupakan anak angkat pertama dari Pewaris Solichah Maryam

**4. Nama : TERGUGAT IV**

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Kota Malang

Sebagai anak angkat kedua dari Pewaris Solichah Maryam

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, yang dengan ini menerangkan:

Hlm 3 dari 8 hlm. Akta Perdamaian No.644/Pdt.G/2023/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para pihak tersebut diatas adalah bersama – sama sebagai Ahli Waris dari Almarhumah ..... yang telah meninggal dunia pada tanggal XXXX di Kota Malang

Dengan ini Para pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian sebagai berikut:

**1.** Bahwa almarhumah ..... telah meninggalkan Harta Waris sebagai berikut:

**a.** Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di ....., yang dahulu Kecamatan Kedungkandang sekarang ....., yang terdiri dari 4 (empat) Sertifikat Hak Milik yaitu sebagai berikut;

1). SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor ....., Surat Ukur Nomor ..... tahun 1985, seluas 42 m<sup>2</sup> atas nama .....

2). SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor ....., Surat Ukur Nomor ..... tahun 1990, seluas 36 m<sup>2</sup> atas nama .....

3). SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor ....., Surat Ukur Nomor ..... tahun 1979, seluas 59 m<sup>2</sup> atas nama .....

4). SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor ....., Surat ukur Nomor ..... tahun 1979, seluas 236 m<sup>2</sup> atas nama .....

**b.** Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di ..... sekarang menjadi ..... Nomor ....., Kota Malang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ....., Surat Ukur Nomor ..... tahun 1992, seluas 430 m<sup>2</sup> atas nama .....

**c.** Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Bangunan Ruko (rumah dan toko) 2 (dua) Lantai dikenal sebagai Toko Purnama yang terletak di Kota Malang, dengan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor ....., Surat Ukur

Hlm 4 dari 8 hlm. Akta Perdamaian No.644/Pdt.G/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ..... tahun 2013, seluas 335 m<sup>2</sup> atas nama .....

d. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko (rumah dan toko) yang terletak di Kabupaten Malang berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ....., Surat Ukur Nomor ..... tanggal 01/12/2015 seluas 420 m<sup>2</sup> atas nama SAMSUL BACHRI yang sudah dibeli Lunas oleh .....

e. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, SHM No. ....., Surat Ukur tanggal 17 September 1986, Luas 1415 m<sup>2</sup> ;

f. Mobil Expander Sport Nomor Polisi: ..... atas nama .....

2. Bahwa selain meninggalkan Harta Waris almarhum ..... juga meninggalkan Hutang di Bank Mandiri dengan Jaminan SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan) Nomor ..... Seluas 335 m<sup>2</sup> yang berdiri bangunan di atasnya berupa ..... yang berada di Kota Malang (pada angka 1 huruf c)

a. Bahwa terhadap hutang tersebut diatas Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara bersama – sama dan menjadi tanggung jawab Para Pihak

b. Bahwa terhadap hutang Almarhumah ..... tersebut Para Pihak sepakat untuk menjual seluruh harta Peninggalan Almarhumah dan dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk Pelunasan Hutang dan sisanya akan dibagikan kepada Para Pihak,

3. Bahwa berdasarkan musyawarah kami Para Pihak sebagai ahli Waris, telah sepakat untuk membagi Harta Peninggalan Almarhumah ..... tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa para pihak sepakat akan membagi waris seluruh harta peninggalan Almarhumah ..... dengan cara Menjual

Hlm 5 dari 8 hlm. Akta Perdamaian No.644/Pdt.G/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa dari hasil penjualan harta waris tersebut akan dibagikan kepada Pihak Pertama sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian dari hasil Penjualan, dan kepada Pihak Kedua sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari hasil Penjualan (sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)

c. Khusus untuk tanah dan bangunan Sumbermanjing Wetan (pada angka 1 huruf e), dilakukan pembagian 1/3 (satu pertiga) untuk Pihak Pertama, 1/3 (satu pertiga) untuk Pihak Kedua dan 1/3 (satu pertiga) bagian diberikan kepada Lembaga Laziz (untuk sedekah atas nama ..... (alm) dan atas nama Khalimah (alm) dan Zainul Fanani (alm)

4. Bahwa para pihak sepakat akan melakukan pengurusan Ahli Waris almarhumah ..... secara bersama - sama di Pengadilan Agama Malang serta Para pihak bersedia saling memberikan seluruh data – data asli almarhumah ..... yang diperlukan

Demikian Surat Perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Surat Kesepakatan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan memiliki kekuatan Hukum yang sama. apabila ternyata dikemudian hari terdapat pihak yang mengingkari isi Perjanjian / Kesepakatan kami bersedia dituntut dihadapan pihak – pihak yang berwenang baik secara pidana maupun perdata;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Malang, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Hlm 6 dari 8 hlm. Akta Perdamaian No.644/Pdt.G/2023/PA.Mlg



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat , Pasal 130 HIR, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat (**PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II**) dan para Tergugat (**TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV**) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat tanggal 07 Mei 2023

2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.280.000,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm 7 dari 8 hlm. Akta Perdamaian No.644/Pdt.G/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sriyani, M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H. Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

1.	PNBP	Rp.	110.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
1.	Biaya Panggilan	Rp.	775.000,00
2.	Biaya Pemeriksaan	Rp.	6.310.000,00
	Setempat		
3.	Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>7.280.000,00</b>

( tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm 8 dari 8 hlm. Akta Perdamaian No.644/Pdt.G/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)